



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 20/010/ TAHUN 2018

TENTANG

ANGGOTA POLRI SEBAGAI AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI DAN  
PENGEMUDI MOBIL PATWAL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas sehubungan dengan pengamanan dalam rangka kelancaran tugas Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pejabat Negara, maka diperlukan anggota POLRI sebagai Ajudan dan Pengemudi Mobil Patwal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Anggota POLRI sebagai Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Pengemudi Mobil Patwal Bupati Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Anggota POLRI sebagai Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Pengemudi Mobil Patwal Bupati Kepulauan Sangihe sebagai berikut :

1. AIPTU FERRY KATIANDAGHO, NRP. 74020137, BA PAMOBVIT POLRES SANGIHE, sebagai Ajudan Bupati Kepulauan Sangihe;
2. AIPTU RUDOLF YONGKI PUMADADA, NRP. 74050163, BA PAMOBVIT POLRES SANGIHE, sebagai Ajudan Bupati Kepulauan Sangihe;
3. BRIGADIR POLISI OKTAVINDI MANOPPO, NRP. 85011264, BA SAT INTELKAM POLRES SANGIHE, sebagai Ajudan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe;
4. BRIGADIR POLISI REYNER MAMUKA, NRP. 85031673, BA SAT SABHARA POLRES SANGIHE, sebagai Ajudan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe;
5. BRIPKA JENEERD LETUNGBULANG, NRP. 8211049, BA SAT LANTAS (GATUR) POLRES SANGIHE, Sebagai Pengemudi Mobil Patwal Bupati Kepulauan Sangihe;
6. BRIGADIR JODDY J.N. MAKADURO, NRP. 88110656, BA SAT LANTAS (BM) POLRES SANGIHE, Sebagai Pengemudi Mobil Patwal Bupati Kepulauan Sangihe.

KEDUA : Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Pengemudi Mobil Patwal Bupati Kepulauan Sangihe diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

1. Ajudan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Rp.5.000.000,- Orang/Bulan;
2. Pengemudi Mobil Patwal Bupati Kepulauan Sangihe Rp.3.000.000,- Orang/Bulan.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 4

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 106/010 Tahun 2017 tentang Anggota Polri Sebagai Ajudan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe dan Pengemudi Mobil Patwal Bupati Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 3 Januari 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA